



HARI INI NASIB PROPEMPERDA 2020 DITENTUKAN

Tak Capai Mufakat, Terancam Voting

YOGYA (KR) - Untuk pertama kalinya penentuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Kota Yogya berjalan dinamis. Bahkan, jika sampai tahap akhir pembahasan tidak mencapai mufakat, maka penentuan Propemperda 2020 terancam diputuskan melalui voting.

Terdapat sepuluh rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan masuk dalam Propemperda 2020. Masing-masing terdiri dari delapan raperda inisiatif walikota, dan dua raperda inisiatif DPRD. "Dari sepuluh

usul raperda itu, ada satu raperda yang belum ada kemufakatan, yakni terkait pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Masih alot," tandas Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah

(Bapemperda) DPRD Kota Yogya Tri Waluko Widodo, Rabu (27/11).

Berdasarkan penelusuran, terdapat tiga fraksi yang mendukung raperda terkait BPRS, dua fraksi menolak, dan satu fraksi abstain. Tiga fraksi yang mendukung tersebut ialah Fraksi PKS, PAN, dan Golkar. Sedangkan dua fraksi yang menolak ialah Fraksi PDIP dan NasDem. Sementara satu fraksi yang abstain ialah Fraksi Gerindra.

Widodo mengaku, pihaknya

masih mengupayakan melakukan pembahasan kembali di internal Bapemperda. Akan tetapi, meski sudah ada keputusan yang diambil oleh Bapemperda, besar kemungkinan akan muncul dinamika dalam sidang paripurna yang diagendakan Kamis (28/11) hari ini. "Dengan sikap tiga fraksi mendukung, dua fraksi menolak, dan satu fraksi abstain menyebabkan tidak bisa mufakat. Keputusan akhirnya ada di sidang paripurna besok (hari ini). Jika terjadi dinamika, bisa diambil voting," im-

buhnya.

Sementara berdasarkan kalkulasi anggota tiap fraksi yang ada di DPRD Kota Yogya, ada kemungkinan raperda terkait BPRS dicoret dari Propemperda 2020, jika ditentukan melalui voting. Hal ini karena meski hanya dua fraksi yang menolak, namun jumlah anggotanya mendominasi yakni 20 orang. Sedangkan tiga fraksi yang mendukung, totalnya hanya 15 orang.

Tiga fraksi yang mendukung raperda terkait BPRS memiliki

alasan yang hampir sama. Yakni pembentukan BPRS sudah masuk dalam RPJMD yang disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif, sudah melalui proses panjang dan secara fiskal tercukupi. Sedangkan dua fraksi yang menolak pendirian BPRS, salah satu alasannya karena kemampuan fiskal menyangkut penyertaan modal dan rekrutmen SDM, padahal Pemkot masih memiliki kewajiban penyertaan modal ke Bank Jogja, BPD DIY dan PDAM Tirtamarta. (Dhi)-m

instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Ketua DPRD Kota Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005